

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK

1. JENIS PELAYANAN : TERA DAN TERA ULANG DI DALAM KANTOR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir Surat permohonan tera dan tera ulang yang disediakan; 2. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang akan ditera memiliki izin persetujuan tipe yang berlaku; 3. UTTP dalam kondisi baik, bersih, dan lengkap.
2.	Prosedur / Alur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan Tera/Tera Ulang (TTU) ke kantor UPTD Metrologi Legal Kota Depok; 2. Petugas menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UPTD Metrologi Legal Kota Depok. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML (Unit Metrologi Legal) terdekat yang memiliki ruang lingkup; 3. Petugas melakukan proses pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dan membayar biaya retribusi ke Bank BJB atau melalui Q-RIS, selanjutnya menerima SKHP dan UTTP yang telah dibubuhkan tanda tera.

		<pre> graph TD A([PEMOHON]) --> B[PENDAFTARAN] B --> C{IDENTIFIKASI DAN PEMERIKSAAN UTTP} C --> D{PENGUJIAN UTTP} D --> E[DISAHKAN] D --> F[DIBATALKAN] E --> G[MEMBAYAR RETRIBUSI] G --> H[PENYERAHAN UTTP & SKHP] H --> I([SELESAI]) C -.-> UTTP tidak memenuhi syarat A F -.-> A </pre>
3.	Waktu Pelayanan	2 Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang (Pembayaran tunai melalui bank BJB atau Q-RIS)
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tera UTTP 2. Tera Ulang UTTP
6.	Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telp/WA : (021) 7719640 / 081255552649 2. Kotak Saran ke kantor UPTD Metrologi Legal Jl. Bahagia Raya no 3A Kelurahan Abadijaya, Kec. Sukmajaya, Depok. 3. Instagram : @metrologi.depok 4. Email : uptmetdepok@gmail.com 5. Website : disperdagin.depok.go.id 6. SP4N – LAPOR

2. JENIS PELAYANAN : SIDANG TERA DAN TERA ULANG DI LUAR KANTOR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan sidang tera / tera ulang dari UPTD Pasar atau Pengelola Pasar Swasta; 2. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang akan ditera memiliki izin persetujuan tipe yang berlaku; 3. UTTP dalam kondisi baik, bersih, dan lengkap.
2.	PROSEDUR / ALUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha menerima informasi tentang jadwal Sidang Tera dan Tera Ulang dan hadir di lokasi sesuai jadwal; 2. Pelaku Usaha mendaftarkan UTTP untuk dilakukan proses tera/tera ulang 3. Petugas melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU; 4. Pelaku Usaha menerima SKRD dan melakukan pembayaran melalui Q-RIS; 5. Pelaku Usaha menerima UTTP yang telah dibubuhkan tanda tera. <pre> graph TD Start([UPT Pasar/ pengelola pasar swasta mengajukan permohonan Sidang Tera/Tera Ulang]) Step1[WAJIB TERA / TERA ULANG UTTP] Step2[PENDAFTARAN] Step3{PEMERIKSAAN PENGUJIAN / PENERAAN UTTP} Step4a[DISAHKAN] Step4b[DIBATALKAN] Step5a[MEMBAYAR RETRIBUSI] Step6a[PENYERAHAN UTTP] Step7a([SELESAI]) Step5b[DIKEMBALIKAN KE WAJIB TERA/TERA Ulang (untuk diperbaiki)] Start -.-> Step1 Step1 --> Step2 Step2 --> Step3 Step3 --> Step4a Step3 --> Step4b Step4a --> Step5a Step5a --> Step6a Step6a --> Step7a Step4b --> Step5b Step5b -.-> Step1 </pre>

3.	WAKTU PELAYANAN	2 hari kerja
4.	BIAYA / TARIF	Biaya sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang (Pembayaran tunai melalui bank BJB atau Q-RIS).
5.	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tera UTTP 2. Tera Ulang UTTP
6.	PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telp/WA : (021) 7719640 / 08125552649 2. Kotak Saran ke kantor UPTD Metrologi Legal Jl. Bahagia Raya no 3A Kelurahan Abadijaya, Kec. Sukmajaya, Depok. 3. Instagram : @metrologi.depok 4. Email : uptmetdepok@gmail.com 5. Website : disperdagin.depok.go.id 6. SP4N – LAPOR

3. JENIS PELAYANAN : TERA DAN TERA ULANG UTTP DI TEMPAT UTTP TERPAKAI, TEMPAT UTTP TERPASANG TETAP, GUDANG IMPORTIR, PABRIK, ATAU LABORATORIUM LAIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan tera dan tera ulang melalui email atau datang langsung ke kantor UPTD Metrologi Legal Kota Depok; 2. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang akan ditera memiliki izin persetujuan tipe yang berlaku; 3. UTTP dalam kondisi baik, bersih, dan lengkap.
2.	PROSEDUR / ALUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik UTTP mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) melalui email atau datang langsung ke kantor UPTD Metrologi Legal Kota Depok; 2. Petugas menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UPTD Metrologi Legal Kota Depok. Jika masuk dalam ruang lingkup maka mendaftarkan permohonan, menyusun jadwal dan SPT. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka permohonan ditolak, dicatat dalam formulir kaji ulang dan selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup; 3. Pemohon menerima informasi tentang jadwal Tera dan Tera Ulang; 4. Petugas melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU; 5. Pemohon menerima Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dan melakukan pembayaran retribusi ke Bank BJB atau melalui Q-RIS, selanjutnya menerima SKHP dan UTTP yang telah dibubuhkan tanda tera.

		<pre> graph TD A([PEMOHON]) --> B[PENDAFTARAN] B --> C{IDENTIFIKASI DAN PEMERIKSAAN UTTP} C -- "UTTP tidak memenuhi syarat" -.-> A C --> D{PENGUJIAN UTTP DI LOKASI TERPASANG} D --> E[DISAHKAN] D --> F[DIBATALKAN] E --> G[MEMBAYAR RETRIBUSI] G --> H[PENYERAHAN UTTP & SKHP] H --> I([SELESAI]) F -.-> A </pre>
3.	WAKTU PELAYANAN	3 HARI KERJA
4.	BIAYA / TARIF	Biaya sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang (Pembayaran tunai melalui bank BJB atau Q-RIS).
5.	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tera UTTP 2. Tera Ulang UTTP
6.	PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telp/WA : (021) 7719640 / 08125552649 2. Kotak Saran ke kantor UPTD Metrologi Legal Jl. Bahagia Raya no 3A Kelurahan Abadijaya, Kec. Sukmajaya, Depok. 3. Instagram : @metrologi.depok 4. Email : uptmetdepok@gmail.com 5. Website : disperdagin.depok.go.id 6. SP4N – LAPOR